

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara harafiah, istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sarana jalan umum.<sup>1</sup> Menurut Suwadjoko lalu lintas dan angkutan merupakan dua hal yang berbeda, namun tetap menjadi satu kesatuan. Pengertian lalu lintas (*traffic*) adalah kegiatan lalu-lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan di jalanan. Sedangkan yang dimaksud dengan angkutan (*transport*) adalah kegiatan perpindahan orang dan barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan). Lalu lintas dan angkutan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena lalu lintas juga diakibatkan adanya kegiatan angkutan.<sup>2</sup> Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa, Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di

---

<sup>1</sup> Abubakkar Iskandar, 1996, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib*, Departemen Perhubungan Indonesia, Jakarta, hlm 11.

<sup>2</sup> Suwadjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung, hlm. 1

Ruang Lalu Lintas Jalan, sedangkan angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Pengertian mengenai angkutan tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam mendukung terselenggaranya pembangunan dan integrasi nasional untuk memajukan kesejahteraan umum melalui lalu lintas tentu diperlukan peran serta masyarakat, pemerintah juga pihak-pihak yang berwenang. Jika berbicara mengenai lalu lintas, tentu tidak lepas dari beberapa pihak yang turut serta dan terlibat dalam upaya menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Salah satu pihak yang turut serta dalam hal tersebut adalah pihak kepolisian. Polisi sebagai penegak hukum di jalan raya harus mempunyai kemampuan dalam memahami apa yang hendak ditegakkan. Hal yang dilakukan polisi sebenarnya tidak sekedar menegakkan hukum, tetapi lebih dari itu, yang lebih luhur adalah membina moral bangsa di jalan raya.<sup>3</sup> Sebagai aparat penegak hukum dan ketertiban umum, polisi mempunyai banyak tugas. Termasuk diantaranya adalah melakukan beberapa patroli dan operasi lalu lintas/kendaraan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>4</sup> Keberadaan tugas polisi tersebut telah sesuai dengan Pasal 14 ayat

---

<sup>3</sup> Kunarto, 1996, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, PT. Cipta Manunggal, Jakarta, hlm. 128

<sup>4</sup> Suwarni, 2010, *Reformasi Kepolisian Studi atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 178

(1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Demi mewujudkan adanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas, dibuatlah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maksud pemerintah mengadakan perundang-undangan, peraturan-peraturan, ketetapan dan macam-macam ketentuan terhadap lalu lintas di jalan raya, ialah :

- a. Mempertinggi mutu kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan raya;
- b. Mengatur dan menyalurkan secara tertib segala pengangkutan barang-barang dan penumpang, terutama dengan kendaraan bermotor umum.
- c. Melindungi semua jalan-jalan dan jembatan agar jangan dihancurkan atau dirusak dan pula jangan sampai susut melewati batas, dikarenakan kendaraan-kendaraan yang sangat berat.<sup>5</sup>

Terdapat tiga hal pokok dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang akan dibahas

---

<sup>5</sup> M. Karjadi, 1975, *Bhayangkara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*, Politeia, Bogor, 1975, hlm. 11

pada penelitian ini, yaitu mengenai pengutamaan petugas untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, pengguna jalan yang memperoleh hak utama, serta tata cara pengaturan kelancaran dalam berlalu lintas terhadap pengguna jalan yang memperoleh hak utama.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada Pasal 104 telah diatur beberapa hal yang berkaitan dengan Pengutamaan Petugas. Dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan :

Pasal 104

- (1) Dalam keadaan tertentu untuk Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan :
  - a. Memberhentikan arus Lalu Lintas dan/atau Pengguna Jalan;
  - b. Memerintahkan Pengguna Jalan untuk jalan terus;
  - c. Mempercepat arus Lalu Lintas;
  - d. Memperlambat arus Lalu Lintas; dan/atau
  - e. Mengalihkan arah arus Lalu Lintas
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diutamakan daripada perintah yang diberikan oleh Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.

- (3) Pengguna Jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal lebih lanjut mengenai pengaturan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 104 ayat (1) diatur dalam bab penjelasan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan sistem Lalu Lintas tidak berfungsi untuk Kelancaran Lalu Lintas yang disebabkan, antara lain, oleh :

- a. Perubahan Lalu Lintas secara tiba-tiba atau situasional;
- b. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas tidak berfungsi;
- c. Adanya pengguna jalan yang diprioritaskan;
- d. Adanya pekerjaan jalan;
- e. Adanya bencana alam; dan/atau
- f. Adanya Kecelakaan Lalu Lintas

Berkaitan dengan adanya Pasal 104 ayat (1), terutama pada bab penjelasan atas Pasal 104 ayat (1) huruf c tentang pengguna jalan yang diprioritaskan, maka terdapat ketentuan lebih lanjut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal ini mengatur beberapa

hal mengenai hak utama pengguna jalan untuk kelancaran. Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa :

Pasal 134

Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut :

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- b. Ambulans yang mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
- d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
- f. Iring-iringan pengantar jenazah; dan
- g. Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam bab penjelasan atas Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur mengenai “kepentingan tertentu” sebagaimana yang dimaksud dalam huruf g, yaitu yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu” adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain, kendaraan untuk penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan,

kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan kendaraan untuk penanganan bencana alam.

Berkaitan dengan ketentuan pada Pasal 134 mengenai hak utama pengguna jalan untuk kelancaran, maka telah diatur lebih khusus lagi pada Pasal 135 mengenai tata cara pengaturan kelancaran yang menyatakan bahwa :

Pasal 135

- (1) Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.
- (2) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas tidak berlaku bagi Kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.

Pada tanggal 3 Mei 2015 lalu telah terjadi konvoi yang dilakukan oleh komunitas mobil Lamborghini di Jakarta dimana konvoi tersebut mendapatkan hak utama pengguna jalan serta pengawalan oleh

petugas kepolisian.<sup>6</sup> Selain konvoi yang dilakukan oleh komunitas mobil Lamborghini tersebut, juga terjadi konvoi di Yogyakarta pada tanggal 15 bulan Agustus 2015 yang dilakukan oleh komunitas motor Harley Davidson, dimana peserta konvoi tersebut juga telah mendapatkan hak utama pengguna jalan serta pengawalan oleh petugas kepolisian.<sup>7</sup> Kegiatan konvoi yang dilakukan oleh komunitas motor Harley Davidson tersebut telah mengakibatkan banyaknya kemacetan yang terjadi. Kemacetan ini terjadi dari arah utara lokasi adanya konvoi tersebut sepanjang 1 km. Secara tidak langsung, aksi tersebut telah merugikan serta menghalangi hak pengguna jalan lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya seorang warga yang mengaku perjalanannya terganggu akibat adanya konvoi motor Harley Davidson tersebut. Tentunya hal ini membuat aktivitasnya sebagai pengguna jalan tertunda.<sup>8</sup>

Pancasila sebagai sumber hak-hak asasi dan Hukum Nasional Indonesia menjaga serta menjamin adanya keseimbangan antara perlindungan kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat. Serta salah satu tugas Negara Republik Indonesia adalah memelihara, baik kepentingan umum, maupun kepentingan warga negaranya dalam keadaan seimbang dan wajar. Perlindungan terhadap hak-hak asasi

---

<sup>6</sup> Ana Shofiana Syatiri, *Konvoi Lamborghini Tanpa Pelat Depan Malah Dikawal Polisi*, hlm. 1, <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/05/04/08163791/Konvoi.Lamborghini.Tanpa.Pelat.Depan.Malah.Dikawal.Mobil.Polisi>, diakses 7 Maret 2016

<sup>7</sup> Tri Wahono, *Ini Alasan Elanto Hentikan Konvoi Moge di Yogya*, hlm. 1 <http://regional.kompas.com/read/2015/08/16/16134261/Ini.Alasan.Elanto.Hentikan.Konvoi.Moge.di.Yogya>, diakses 7 Maret 2016

<sup>8</sup> Sukma Indah Permana, *Pria yang Tegur Konvoi Moge di Yogya Bernama Elanto, Aksinya Didukung Warga*, hlm 1, <http://news.detik.com/berita/2993026/pria-yang-tegur-konvoi-moge-di-yogya-bernama-elanto-aksinya-didukung-warga>, diakses tanggal 7 Maret 2016



tersebut harus memungkinkan terciptanya hak-hak sosial, hak-hak ekonomi serta hak-hak kulturil yang dapat dinikmati.<sup>9</sup> Dengan adanya kejadian konvoi di kota Yogyakarta tersebut telah membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan kepolisian dalam memberikan hak utama pengguna jalan serta pengawalan kepada peserta konvoi. Karena hal tersebut tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan pihak kepolisian dalam memberikan hak utama pengguna jalan dan pengawalan pada peserta konvoi kendaraan bermotor Harley Davidson?
2. Bagaimana kebijakan pihak kepolisian dalam memenuhi hak antara pengguna jalan yang mendapatkan hak utama dan pengguna jalan yang lain?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dasar pertimbangan pihak kepolisian dalam memberikan hak utama pengguna jalan dan pengawalan pada peserta konvoi kendaraan bermotor (Harley Davidson) bermotor mengacu pada

---

<sup>9</sup> M. Karyadi, 1976, *Polisi Status-Tugas Kewajiban-Wewenang*, Politeia, Bogor, hlm. 120

Pasal 134 huruf g dan Pasal 135 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Mengetahui kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pihak kepolisian dalam memenuhi hak antara pengguna jalan yang mendapatkan hak utama dengan pengguna jalan yang lain.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan diskusi bagi kalangan akademisi serta dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana mengenai pemberian hak utama pengguna jalan dan pengawalan oleh petugas kepolisian untuk peserta konvoi kendaraan bermotor (Harley Davidson) yang mengacu pada Pasal 134 huruf g dan Pasal 135 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta memberikan sumbangan pemikiran mengenai kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pihak kepolisian dalam memenuhi hak antara pengguna jalan yang mendapatkan hak utama dengan pengguna jalan yang lain.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Lembaga Kepolisian

Menjadi bahan analisis mengenai pemberian hak utama pengguna jalan dan pengawalan untuk peserta konvoi kendaraan bermotor (Harley Davidson) yang mengacu pada Pasal 134 huruf g dan Pasal 135 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta menjadi bahan analisis mengenai kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pihak kepolisian dalam memenuhi hak antara pengguna jalan yang mendapatkan hak utama dengan pengguna jalan yang lain.

### b. Bagi Masyarakat

Menjadi sumber wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai pemberian hak utama pengguna jalan dan pengawalan oleh petugas kepolisian untuk peserta konvoi kendaraan bermotor (Harley Davidson) yang mengacu pada Pasal 134 huruf g dan Pasal 135 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta menjadi sumber wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pihak kepolisian dalam memenuhi hak antara pengguna jalan yang mendapatkan hak utama dengan pengguna jalan yang lain.

## E. Keaslian Penelitian

Menurut pengetahuan penulis, penulisan hukum dengan judul “Dasar Pertimbangan Kepolisian Dalam Memberikan Hak Utama Pengguna Jalan dan Pengawasan Kepada Peserta Konvoi Kendaraan Bermotor Harley Davidson (Studi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)” merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga penelitian ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berikut peneliti memaparkan 3 (tiga) macam penulisan hukum yang memiliki relevansi yang hampir sama atau terkait dengan penulisan ini, antara lain :

1. Petrus Vitaka Hendrawan, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Tahun 2014), Judul Penelitian “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*”, dengan rumusan masalah:
  - a. Bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh PKL Di Kota Yogyakarta?
  - b. Apakah Kendala dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh PKL Di Kota Yogyakarta?

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh PKL Di Kota Yogyakarta.
- b. Penelitian ini ingin mengetahui apakah kendala-kendala dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh PKL Di Kota Yogyakarta.

Hasil penelitian ini adalah:

- a. Penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Yogyakarta terhadap penertiban PKL yang mengganggu fasilitas pejalan kaki seperti trotoar, tidak pernah dilakukan secara langsung oleh pihak Kepolisian tetapi justru dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dinas ketertiban kota yogyakarta yang

seharusnya melakukan penertiban tersebut adalah pihak kepolisian.

- b. Kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh PKL di Kota Yogyakarta yang menyebabkan gangguan fungsi pejalan kaki bukan hanya masalah hukum semata, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi, serta terhadap minimnya peluang kesempatan kerja bagi warga yang mencari kesempatan kerja yang berakibat berjamurnya PKL khususnya diruas-ruas jalan trotoar dan kendala lainnya adalah, merekapun ( pedagang kaki lima ) sering kali tak faham dan buta hukum terhadap berbagai kebijakan penataan pedagang kaki lima agar tetap menghormati hak-hak pihak lainnya.

2. Prasasti Artika Puri, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Tahun 2013), Judul Penelitian “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas di Kabupaten Klaten*”, dengan rumusan masalah :

- a. Upaya – upaya apa yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait khususnya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Klaten?

- b. Kendala – kendala apa yang dihadapi instansi-instansi terkait khususnya kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas?

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mencari informasi atau data mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penegakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Klaten.
- b. Untuk mengetahui informasi dan mencari kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam upaya menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

Hasil penelitian ini adalah :

- a. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Klaten adalah dengan melakukan kebijakan penal dan kebijakan non penal. Kebijakan penal yaitu penegakan hukum pidana dengan menindak para pelaku pelanggaran terhadap hukum pidana, dalam hal ini terhadap pelaku kejahatan karena kelalaian mengakibatkan matinya dan luka-lukanya orang sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP serta Pasal 301 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kebijakan non penal yaitu kebijakan di luar hukum pidana yang bertujuan

mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang meliputi teguran simpatik, adanya pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat, program kegiatan “Gerakan Disiplin Berlalu Lintas”, operasi khusus kepolisian serta pelatihan *safety riding*.

b. Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas antara lain :

- 1) Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat.
- 2) Kurangnya kemampuan oleh Polisi.
- 3) Kewenangan perundang-undangan bermasalah.
- 4) Kurangnya sarana prasarana yang mendukung.

3. Verdy, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Tahun 2008), Judul Penelitian “*Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor yang Menggunakan Telepon di Polda D.I.Y (Implementatif Pasal 283 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*”, dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 283 Jo. Pasal 106 terkait dengan pelarangan penggunaan Telepon ketika berkendara oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?
- b. Apa sajakah kendala-kendala yang dialami oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengimplementasikan



Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 283 Jo. Pasal 106 terkait dengan pelarangan penggunaan telepon ketika berkendara?

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 283 Jo. Pasal 106 terkait dengan pelarangan penggunaan telepon ketika berkendara.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengimplementasikan Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 283 Jo. Pasal 106 terkait dengan pelarangan penggunaan telepon ketika berkendara.

Hasil penelitian ini adalah :

- a. Pelaksanaan dalam implementasi Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pemakai telepon genggam pada saat berkendara masih kurang sempurna, terutama ketika dihadapkan dengan proses penangkapan secara langsung atau menangkap basah sang pelaku.
- b. Kendala yang dialami pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengendara yang menggunakan

telepon ketika berkendara adalah adanya keterbatasan dari pihak kepolisian itu sendiri dalam menjalankan tugasnya, baik secara jumlah personil maupun keterbatasan kemampuan. Mengenai hal keterbatasan kemampuan dimaksudkan bahwa kepolisian hanya dapat menindak suatu pelanggaran terkait yang kasat mata saja serta hal yang tidak kasat mata tidak dapat ditindak oleh pihak kepolisian.

#### **F. Batasan Konsep**

Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka berikut peneliti sampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pertimbangan adalah pendapat seseorang mengenai suatu hal, yang mencakup mengenai baik dan buruk akan hal tersebut.<sup>10</sup>
2. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Kepolisian adalah Polisi Lalu Lintas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Hak Utama Pengguna jalan terdiri dari kata hak, utama dan pengguna jalan. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, CV. Widya Karya, Semarang, hlm. 478

<sup>11</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

(karena telah ditentukan oleh Undang-Undang).<sup>12</sup> Kata utama memiliki arti menganggap lebih penting atau perlu.<sup>13</sup> Sedangkan pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.<sup>14</sup> Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, maka hak utama pengguna jalan adalah suatu kekuasaan untuk dianggap lebih penting atau perlu dalam menggunakan jalan untuk berlalu lintas.

4. Pengawasan adalah penjagaan atas keselamatan.<sup>15</sup> Dimana dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pengawasan adalah penjagaan atas keselamatan yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada pengguna jalan yang memperoleh hak utama.
5. Konvoi adalah beberapa kendaraan yang beriring-iringan atau berjalan berturut turut dalam suatu perjalanan bersama.<sup>16</sup> Dimana dalam penelitian ini, konvoi yang dimaksud adalah konvoi yang dilakukan oleh komunitas kendaraan bermotor Harley Davidson di daerah Sleman, Yogyakarta.
6. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, CV. Widya Karya, Semarang, hlm. 161

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, CV. Widya Karya, Semarang, hlm. 625

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, CV. Widya Karya, Semarang, hlm. 230

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, CV. Widya Karya, Semarang, hlm. 265

atas rel.<sup>17</sup> Kendaraan bermotor dalam penelitian ini dibatasi pada kendaraan bermotor yang memiliki merk Harley Davidson.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis hukum secara nyata, tidak hanya berdasarkan pada segi peraturan saja melainkan menyatukan antara suatu peraturan dengan pelaksanaannya sesuai dengan kondisi yang terjadi sehingga akan diketahui mengenai berlakunya hukum positif di masyarakat. Pendekatan hukum empiris ini digunakan untuk mengetahui dasar pertimbangan kepolisian di Polisi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan hak utama pengguna jalan dan pengawalan kepada peserta konvoi kendaraan bermotor.

### **2. Sumber Data**

Berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, maka data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam dua jenis, yaitu :

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis yang berasal dari responden di lokasi penelitian.

---

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam penelitian ini, data primer tersebut berupa hasil wawancara dengan responden yang ada di lokasi penelitian yaitu di Polisi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat berupa pendapat, pemahaman maupun pengetahuan. Dalam hal ini wawancara tersebut langsung berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini serta memberikan informasi secara lengkap dan akurat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang dari data primer yang dapat bersumber pada peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen, doktrin, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji yang dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- 3) Buku-buku tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 4) Buku-buku tentang Kepolisian
- 5) Website dari Internet

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Wawancara dengan responden yaitu Polisi Lalu Lintas Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. Studi Kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan satuan analisis yang hendak diteliti, dalam hal ini adalah individu-individu responden. Unit analisis suatu penelitian dalam kajian komunikasi bisa berupa individu maupun kelompok individu.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan anggota Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini tidak dilakukan pada semua populasi melainkan dilakukan terhadap sampel.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive*, yaitu pemilihan sekelompok subyek berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang memiliki keterkaitan yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Hamidi, 2010, *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*, UMM Press, Malang, hlm. 126.

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 98.

<sup>20</sup> Ibid.

## 6. Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, responden yang dimaksud adalah Polisi Lalu Lintas Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 7. Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh dari responden dikuantitatifkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode analisa data yang digunakan yaitu metode deskriptif analisis, yang merupakan bentuk analisis yang dilakukan dengan cara memaparkan data dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan dalam suatu arena sosial untuk selanjutnya dianalisis dan dijabarkan, guna memperoleh jawaban kesimpulan dari suatu masalah yang diajukan melalui pemikiran yang logis. Dalam hal ini analisis yang dilakukan adalah terhadap beberapa permasalahan yaitu mengenai dasar pertimbangan kepolisian dalam memberikan hak utama pengguna jalan dan pengawalan kepada peserta konvoi kendaraan bermotor dimana dalam hal ini juga meliputi kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam melaksanakan kegiatan konvoi agar mendapatkan hak utama pengguna jalan serta pengawalan oleh petugas kepolisian.

---

<sup>21</sup> Ibid.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Agar penelitian ini dapat menghasilkan suatu penulisan yang sistematis dan runtut, serta mempermudah pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dalam laporan penelitian skripsi ini akan memuat III Bab, dimana masing-masing Bab secara garis besar akan memuat hal-hal berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab I ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metodologi penelitian dan sistematika penulisan hukum.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Dalam Bab II ini berisi tugas, kegiatan dan fungsi kepolisian di bidang lalu lintas, kriteria-kriteria peserta konvoi kendaraan bermotor, dasar pertimbangan pihak kepolisian dalam memberikan hak utama pengguna jalan dan pengawalan pada peserta konvoi kendaraan bermotor Harley Davidson dan kebijakan pihak kepolisian dalam memenuhi hak antara pengguna jalan yang mendapatkan hak utama dan pengguna jalan yang lain.

### **BAB III : PENUTUP**

Dalam Bab III ini berisi kesimpulan dan saran.